



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 664178, Fax. (0271) 637400, Website; <http://fk.uns.ac.id>, Email fk@fk.uns.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 15 /UN27.06/PP/2019

Tentang :

PEMBERI KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 7
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PADA SEMESTER AGUSTUS 2019 – JANUARI 2020
BLOK ELEKTIF KEDOKTERAN KERJA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa untuk kegiatan belajar mengajar Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret semester Agustus 2019 – Januari 2020 perlu memberi tugas mengajar bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
- b. bahwa untuk maksud tersebut butir a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret.
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang : Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang pengangkatan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M.Hum sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2019 – 2023.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 297/E/O/2013 tentang penerbitan kembali izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Sebelas Maret.
9. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia no. 10 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter.
10. Peraturan Rektor UNS Nomor 7080/UN27/PP/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter.
11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret no.582/UN27/HK/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Peraturan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana .
12. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 504/UN27/HK/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Pengangkatan Dr. Reviono, dr., Sp.P(K) sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBERI KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 7 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PADA SEMESTER AGUSTUS 2019 – JANUARI 2020 BLOK ELEKTIF KEDOKTERAN KERJA.**

- Pertama : Mengangkat dan menugaskan personel tersebut pada lampiran 1 Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pemberi Kuliah Penunjang Blok Elektif Kedokteran Kerja Mahasiswa pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret periode Agustus 2019 – Januari 2020.
- Kedua : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada dana DIPA BLU FK UNS alokasi Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret tahun 2018.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal :
Dekan



Dr. Reviono, dr.,Sp.P(K)
NIP. 196510302003121001

Tembusan:

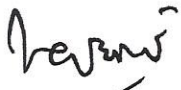
1. Para Pejabat terkait di lingkungan FK-UNS
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

DAFTAR NAMA DOSEN PENGAMPU KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 7
PROGRAM STUDI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PADA SEMESTER AGUSTUS 2019 – JANUARI 2020
BLOK ELEKTIF KEDOKTERAN KERJA

STATUS EWMP : KINERJA BIDANG PENDIDIKAN (100 MENIT 2 SKS PAK)

No.	N A M A / N I P	Pangkat/Gol	Jenis Kegiatan	SKS
1.	Dr. Isna Qadrijati, dr.,M.Kes 196701301996032001	Pembina / IV-a	Kuliah	0.5
2.	Sumardiyono, S.KM.,M.Kes. 196507061988031002	Pembina / IV-a	Kuliah	0.5
3.	Dra. Ipop Sjarifah, M.Si. 195603281985032001	Pembina Tk. I / IV-b	Kuliah	0.25
4.	Haris Setyawan, S.K.M., M.Kes. 198407152014041001	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	0.25
5.	Tutug Bolet Atmojo, S.K.M., M.Si 198108042015041002	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	0.25
6.	Seviana Rinawati, Skm, M.Si 1984092220140901	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	0.25

Dekan,


Dr. Reviono, dr.,Sp.P(K)
NIP. 196510302003121001